



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Pengangkatan, Penyusunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengangkatan, Susunan

Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KESATU : Menetapkan susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Indragiri Hulu;
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
  3. Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR,  
DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NAMA-NAMA SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	RONALDI ARDIAN	Ketua	Pembina PPID
2.	FITRA ROVI	Anggota	Pembina PPID
3.	MULIANTO	Anggota	Pembina PPID
4.	AZHARI RIDWAN	Anggota	Pembina PPID
5.	MULYA SANTONI	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	SUDARSONO	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID
7.	YUSTI AILENDRA	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung PPID
9.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung PPID
10.	DEDI AFDA PUTRA	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parmas	Tim Penghubung PPID
11.	ALFENDRI	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parmas	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	FEMI NABILA	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	DEDI	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	HENDRI AZHARI	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

15.	ANDRI RAHDINATA	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	PURWANTI	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	FREGIANDA AHMAD	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR,  
DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Menetapkan keputusan pengajuan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ptk. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas

